



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN RUMAH TANGGA DAYA 900 VA

Bandung, 12 Januari 2017



LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi

Pasal 7 :

- (1) Harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu.

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Pasal 4 :

Untuk penyediaan tenaga listrik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu.

Pasal 34 ayat (1):

Pemerintah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

3. Hasil Kesimpulan Rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR-RI tanggal 22 September 2016, menyetujui pencabutan subsidi listrik dengan daya 900 VA bagi golongan rumah tangga yang ekonominya mampu dengan didukung data yang akurat.



PENERBITAN PERATURAN MENTERI ESDM

DALAM RANGKA SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN 900 VA


Sebagai tindak lanjut kesimpulan Rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR-RI tanggal 22 September 2016, yang menyetujui pencabutan subsidi listrik dengan daya 900 VA bagi golongan rumah tangga yang ekonominya mampu, maka Kementerian ESDM telah menerbitkan peraturan sebagai berikut:

- 1. Peraturan Menteri ESDM No.28 Tahun 2016** tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), bahwa terhadap rumah tangga mampu 900 VA, mulai 1 Januari 2017 tarifnya disesuaikan menuju tarif keekonomian secara bertahap, sedangkan rumah tangga miskin dan tidak mampu 900 VA tarifnya tetap dan diberikan subsidi listrik;
- 2. Peraturan Menteri ESDM No.29 Tahun 2016** tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga.



Pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin

Data Terpadu Berisi Kelompok Masyarakat
40% Status Sosial Ekonomi Terendah




CONTOH PERBANDINGAN PEMAKAIAN LISTRIK RUMAH TANGGA 900 VA MAMPU DAN TIDAK MAMPU

PERALATAN LISTRIK	900 VA TIDAK MAMPU		900 VA MAMPU	
	Jumlah	Pemakaian (kWh)	Jumlah	Pemakaian (kWh)
Lampu	3	22	5	27
Seterika	1	8	1	8
Rice cooker / Magic Jar	1	32	1	32
Televisi	1	9	1	9
Kulkas	-	-	1	43
Pompa Air	-	-	1	9
Komputer / Laptop	-	-	1	12
Total pemakaian per bulan (kWh)	70		140	
Rekening Listrik (Rp/bln)	42,350		84,700	
Subsidi Listrik (Rp/bln)	52,290		104,580	




IMPLEMENTASI PENYESUAIAN TTL RUMAH TANGGA MAMPU DAYA 900 VA

(Penyesuaian TTL secara bertahap mulai 1 Januari 2017)



PETA PELANGGAN RUMAH TANGGA 900VA

(s.d. November 2016)



Catatan:


*) Mengalami penyesuaian tarif secara bertahap 3x setiap dua bulan




MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN TERKAIT PELAKSANAAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN



HASIL PEMADANAN DATA PT PLN (PERSERO) RUMAH TANGGA MISKIN DAN RENTAN DAYA 900 VA



MEKANISME PENGADUAN PENERAPAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN



- Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terkait penerapan Subsidi Listrik Tepat sasaran melalui kantor Desa dan Kelurahan untuk kemudian diteruskan ke kantor kecamatan dan / atau kantor kabupaten. Oleh kecamatan atau kabupaten, pengaduan tersebut diteruskan ke Posko Pusat.
- Apabila rumah tangga pengadu terdapat dalam Data Terpadu, maka segera ditindaklanjuti oleh PLN dan diberikan tarif bersubsidi;
- Apabila rumah tangga pengadu tidak terdapat dalam Data Terpadu, maka Pokja Pengelola Data Terpadu akan memverifikasi pengaduan tersebut, apakah termasuk kategori miskin dan tidak mampu.



Terima Kasih

www.esdm.go.id

